

---

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2)**

Jelly Anggraeni Dunggio<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Lidia Mawikere<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email: jellydunggio14@gmail.com

**ABSTRACT**

*The Government through the Directorate General of Taxation has stipulated Government Regulation (PP) Number 46 Year 2013 concerning Tax on MSMEs. In helping small and medium economic activities, the government provides tax services for the UMKM Taxpayers with a 1% tax rate charged on the gross sales cycle of up to Rp 4.8 billion per year. This study aims to explain the growth of the number of taxpayers, before and after the application of PP. No. 46 Year 2013, also aims to explain the acceptance of Income Tax Article 4 Paragraph (2) in the working area of KPP. Pratama Luwuk. This research uses descriptive qualitative analysis method. The results of this study indicate that after the application of PP. No. 46 Year 2013 has decreased the growth of taxpayers by -2.43%, while the average income tax Article 4 Paragraph (2) from PPh UMKM for forty-two months since the implementation of PP. No. 46 Year 2013 is 2.58% with Very Less criteria. In the future, the government especially KPP Pratama Luwuk must be more active and keen in exploring the potential of tax revenue and maintain performance in managing tax revenue, and to evaluate the implementation of PP.No. 46/2013 as the next policy review.*

**Keywords:** Government regulation No.46 of 2013, income tax, receipt.

**1. PENDAHULUAN**

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dipergunakan untuk kepentingan bersama (Harmana, 2013). Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional. besarnya kontribusi pajak terhadap APBN menyebabkan pemerintah Indonesia cukup bergantung pada pajak.

Sebagai sumber utama pendapatan Negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan penerapan *self assessment system* pemerintah mengharapkan agar penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak *self assessment* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penghasilan (PPh) No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi Wajib Pajak badan untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang.

Penurunan tarif sudah dilakukan, namun cara perhitungannya tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang

---

minim (Butar-butur, 2013:2). UMKM merupakan penopang perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Tidak hanya di Indonesia, UMKM pun merupakan penopang perekonomian setiap negara di dunia. Sekitar 95% dari total unit usaha di dunia merupakan UMKM, yang memberikan kontribusi terhadap PDB hampir 50%.

Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan jumlah wajib pajak serta mendorong kontribusi penerimaan kas Negara dari UMKM dalam hal ini pendapatan pajak, pada tahun 2013 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP. No. 46/2013) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Ibrahim, 2013:2). Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat Final dengan penetapan satu tarif tunggal dan sangat mudah diingat yaitu tarif pajak 1% dari penjualannya. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penerapan PP.No. 46/2013 terhadap pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak teraftar dan penerapan PP.No. 46/2013 berkontribusi terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Luwuk.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi Pajak**

Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut: “Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak 18 tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

### **2.2 Pajak**

Menurut UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), “ pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Feldmann (Waluyo, 2013a:2), “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

### **2.3 PPh Pasal 4 Ayat (2)**

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan dan/atau penyeteroran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan yang disebutkan di atas. Oleh karena bersifat final, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) tidak dapat dikreditkan (Diana dan Setiawati, 2014:141).

## **2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP.No. 46/2013) merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif pajak 1% dari penjualannya (<http://ortax.org>).

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

1. Corry (2013) dengan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP. Pratama Malang Selatan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dan kontribusi pajak PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM pada periode enam bulan sesudah penerapan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Kontribusinya selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

2. Hakim (2015) dengan penelitian mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan PP. No. 46/2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah terjadi penurunan sebesar 0,23%. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif menurut Sujarweni (2015 : 16) penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

### **3.2 Waktu, dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk. Penelitian diadakan selama 3 bulan, yakni bulan Februari-April tahun 2017.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dimana data berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan program-program yang dilakukan pihak KPP PRatama Luwuk dalam memperkenalkan PP 46 Tahun 2013 dan data pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP 46 Tahun 2013, penerimaan PPh PP 46 Tahun 2013 yang merupakan bagian PPh Final pasal 4 ayat (2), dan penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Luwuk yang disajikan dalam bentuk angka.

---

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Luwuk.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan cara:

1. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk, mengenai data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas; dan

2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data (dalam hal ini data kuantitatif) tentang jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, penerimaan PPh PP. No. 46/2013, dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang ada di KPP Pratama Luwuk.

### 3.4 Model Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Metode ini berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dan lebih menekankan makna (Sugiyono, 2014:14). Pendekatan kualitatif lebih mendasarkan pada penalaran logis, pemahaman interpretasi terhadap obyek penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk (KPP Pratama Luwuk) adalah lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan perpajakan , KPP Pratama Luwuk berada di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Gedung KPP Pratama Luwuk awalnya merupakan gedung bangunan hotel yang dikontrak dari Hj. Lawaho Lasitae sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1994. Pada tahun 1995 bangunan kantor resmi dibeli dan masih merupakan Kantor Inspeksi Pajak tipe C.

Tahun 2008 terjadi modernisasi di KPP Pratama Luwuk yang merupakan lanjutan rencana modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Luwuk berdiri pada bulan Oktober 2008.

KPP Pratama Luwuk mempunyai wilayah kerja meliputi tiga kabupaten yakni, kabupaten Banggai, kabupaten Banggai Kepulauan, dan kabupaten Banggai Laut. Dalam melaksanakan tugas administrasi perpajakan KPP Pratama Luwuk di bantu oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banggai yang terletak diwilayah kabupaten Banggai Laut di pulau Banggai.

### 4.2 Hasil Penelitian

**Tabel 1. Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan PP. No. 46/2013 di KPP Pratama Luwuk**

Tahun	Bulan	Total WP Yang Terdaftar	WP Yang mendaftar	Presentase Pertumbuhan WP
2012	Januari	2736	45	-
	Februari	2789	53	17,77 %
	Maret	2847	58	9,43%
	April	2906	59	1,72%
	Mei	3027	121	105,08%
	Juni	3105	78	-35,53%
	Juli	3176	71	-8,97%
	Agustus	3212	36	-49,29%
	September	3261	49	36,11%
	Oktober	3328	67	36,73%
	November	3440	112	67,16%
	Desember	3630	190	69,64%
2013	Januari	3699	69	-63,68%
	Februari	3773	74	7,24%
	Maret	3833	60	-18,91%
	April	3901	68	13,33%
	Mei	3983	82	20,58%
	Juni	4063	80	-2,43%
	Juli	4130	67	-16,25%
			Rata-rata	10,58%

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 1, menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar sebelum Penerapan PP.No. 46/2013 terjadi pada bulan Desember 2012 yakni mencapai 190 wajib pajak, sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Agustus 2012 yakni hanya mencapai 36 wajib pajak. Pertumbuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan April ke bulan Mei tahun 2012 sebesar 105,08% (62 wajib pajak), sedangkan penurunan pertumbuhan wajib pajak terendah terjadi pada Desember 2011 ke bulan Januari 2012 sebesar -63,68%(121 wajib pajak).Rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum penerapan PP.No. 46/2013 yaitu sebesar 10,58%

**Tabel 2. Pertumbuhan Wajib Pajak Setelah Penerapan PP. No. 46/2013 di KPP Pratama Luwuk**

Tahun	Bulan	Total WP Yang Terdaftar	WP yang Mendaftar	Presentase Pertumbuhan WP
2013	Juli	4130	67	-
	Agustus	4157	27	-59,70%
	September	4221	64	137,03%
	Oktober	4267	46	-28,125%
	November	4325	58	26,08%
	Desember	4378	53	-8,62
2014	Januari	4441	63	18,86%
	Februari	4507	66	4,76%
	Maret	4594	87	31,81%
	April	4688	94	8,04%
	Mei	4772	84	-10,63%
	Juni	4862	90	7,14%
	Juli	4920	58	-35,55%

Tahun	Bulan	Total WP Yang Terdaftar	WP yang Mendaftar	Presentase Pertumbuhan WP
	Agustus	4983	63	8,62%
	September	5083	100	58,73%
	Oktober	5161	78	-22%
	November	5225	64	-17,94%
	Desember	5300	75	17,18%
2015	Januari	5396	96	28%
	Februari	5484	88	-8,33%
	Maret	5583	99	12,5%
	April	5651	68	-31,31%
	Mei	5717	66	-2,94%
	Juni	5813	96	45,45%
	Juli	5869	56	-41,66%
	Agustus	5982	113	101,78%
	September	6048	66	-41,59%
	Oktober	6161	113	71,21%
	November	6267	106	-6,19%
	Desember	6376	109	2,83%
2016	Januari	6492	116	6,42%
	Februari	6646	154	32,75%
	Maret	6809	163	5,84%
	April	7004	195	19,63%
	Mei	7137	133	-31,79%
	Juni	7248	111	-16,54%
	Juli	7308	60	-45,94%
	Agustus	7422	114	90%
	September	7526	104	-8,77%
	Oktober	7633	107	2,88%
	November	7738	105	-1,86%
	Desember	7860	122	16,19%
			Rata - rata	8, 15%

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 2, menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar setelah penerapan PP. No. 46/2013 terjadi pada bulan April 2016 yakni mencapai 195 wajib pajak, sedangkan wajib pajak jumlah terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Agustus 2013 yakni hanya mencapai 27 Wajib Pajak. Pertumbuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan bulan September 2013 sebesar 137,03% (37 wajib pajak), sedangkan penurunan pertumbuhan wajib pajak terendah terjadi pada bulan Juli ke bulan Agustus 2013 sebesar -59,70% (40 wajib pajak). Rata-rata pertumbuhan wajib setelah penerapan PP 46/2013 yaitu sebesar 8,15%.

**Tabel 3. Kontribusi Penerimaan PPh PP. No. 46/2013 Terhadap Total Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Luwuk**

Tahun	Bulan	Penerimaan PPh Final PP 46 Tahun 2013	Total Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	Agustus	72.217.110	7.170.523.388	1,00	Sangat Kurang
	September	103.549.724	4.571.649.962	2,26	Sangat Kurang
	Oktober	131.398.648	6.324.332.987	2,07	Sangat Kurang
	November	143.538.937	5.049.433.604	2,84	Sangat Kurang
	Desember	137.428.092	8.330.017.947	1,64	Sangat Kurang
2014	Januari	145.221.762	6.657.111.443	2,18	Sangat Kurang
	Februari	147.814.539	3.620.685.211	4,08	Sangat Kurang
	Maret	217.360.020	3.554.204.565	6,11	Sangat Kurang
	April	176.276.114	4.764.324.473	3,7	Sangat Kurang
	Mei	172.967.542	4.665.859.483	3,70	Sangat Kurang
	Juni	174.845.500	2.732.466.231	6,39	Sangat Kurang
	Juli	188.007.823	3.733.895.924	5,03	Sangat Kurang
	Agustus	167.765.869	5.781.696.228	2,90	Sangat Kurang
	September	160.789.450	8.667.114.855	1,85	Sangat Kurang
	Oktober	168.856.579	7.033.205.835	2,40	Sangat Kurang
	November	176.896.070	5.184.633.981	3,41	Sangat Kurang
	Desember	203.905.587	9.614.034.967	2,12	Sangat Kurang
2015	Januari	189.443.630	8.650.219.309	2,19	Sangat Kurang
	Februari	167.038.308	6.280.648.439	2,65	Sangat Kurang
	Maret	333.758.392	5.403.190.920	6,17	Sangat Kurang
	April	204.136.300	6.419.183.691	3,18	Sangat Kurang
	Mei	231.883.648	22.110.814.401	1,04	Sangat Kurang
	Juni	186.729.859	13.038.694.998	1,43	Sangat Kurang
	Juli	192.372.208	16.969.687.952	1,13	Sangat Kurang
	Agustus	238.396.571	19.411.423.673	1,22	Sangat Kurang
	September	234.334.884	9.361.708.141	2,50	Sangat Kurang
	Oktober	290.877.687	21.715.408.146	1,33	Sangat Kurang
	November	306.487.266	10.436.131.453	2,93	Sangat Kurang
	Desember	535.575.849	29.915.181.545	1,79	Sangat Kurang
2016	Januari	240.313.163	31.969.088.857	0,75	Sangat Kurang
	Februari	239.001.414	7.703.373.203	3,10	Sangat Kurang
	Maret	550.134.427	11.971.624.942	4,59	Sangat Kurang
	April	331.409.960	5.653.887.057	5,86	Sangat Kurang
	Mei	248.969.736	6.711.517.921	3,70	Sangat Kurang
	Juni	281.380.378	17.789.108.659	1,58	Sangat Kurang
	Juli	221.915.428	15.349.848.963	1,44	Sangat Kurang
	Agustus	311.670.521	11.250.231.280	2,77	Sangat Kurang
	September	285.030.271	11.508.376.085	2,47	Sangat Kurang
	Oktober	286.852.221	12.887.003.482	2,22	Sangat Kurang
	November	297.110.084	37.820.322.455	0,78	Sangat Kurang
	Desember	407.194.800	9.286.806.426	4,38	Sangat Kurang
			Rata-rata	2,58	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 3, menunjukkan besar kontribusi yang diberikan oleh PPh final PP 46/2013 terhadap total penerimaan PPh final Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 42 bulan di terapkannya PP 46/2013 bersifat fluktuatif, artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya

---

kontribusi PPh PP 46/2013. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan PPh PP 46/2013 serta jumlah penerimaan atas sumber PPh Pasal 4 Ayat (2) yang lainnya. Kontribusi PPh PP 46/2013 terhadap total PPh Pasal 4 Ayat (2) terendah terjadi pada bulan Januari 2016 dengan kontribusi sebesar 0,75% dengan kriteria sangat kurang, hal ini dikarenakan oleh pengaruh besarnya penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) secara keseluruhan terhadap PPh 46/2013. Kontribusi PPh PP 46/2013 terhadap total PPh Pasal 4 Ayat (2) yang tertinggi terjadi pada bulan Juni 2014 dengan presentase kontribusi sebesar 6,39% dengan kriteria kurang. Sedangkan rata-rata kontribusi PPh PP 46/2013 terhadap total PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 42 bulan adalah sebesar 2,58% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Cory (2013:12), Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP 46/2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah “Terjadi penurunan Wajib Pajak sebesar -2,43% dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak antara sebelum penerapan dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP.No. 46/2013 (PPh PP.No. 46/2013) belum tercapai dengan baik. Kontribusi PPh PP.No. 46/2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 42 bulan sejak diterapkannya PP.No. 46/2013, meningkat meskipun secara rata-rata masih dalam kategori sangat kurang, yakni sebesar 2,58%”.

### **5.2 Saran**

Saran dari penelitian ini untuk Direktorat Jenderal Pajak secara khusus kepada KPP. Pratama Luwuk, sebaiknya lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya PPh UMKM sesuai dengan ketentuan PP 46 Tahun 2013 (PPh final PP 46 Tahun 2013) serta mempertahankan kinerjanya dalam mengelola penerimaan PPh. Program-program penerapan PP 46 Tahun 2013 sebaiknya terus dilakukan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini dapat tercapai dan terealisasi sesuai dengan harapan. Ditiap akhir tahun kiranya DJP melakukan evaluasi terhadap implementasi PP 46 Tahun 2013 ini sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan* Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Butar-Butar, Etha Yuny Agustina, *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014).
- Corry, Astri. 2013. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Skripsi. Universitas Brawijaya : Malang.
- Diatmika, I Putu Gede. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Hakim, Fadli. 2015. *Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Universitas Samratulangi,

- Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/950>. Diakses pada 17 Juli 2015. Hal 717-840.
- Herman, Nurul Hidayah, Liana Raharja, 2013. *Peranan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013)*. Universitas Mercu Buana, Jakarta & Universitas Swiss German, Banten.
- Ilyas, Wirawan and Burton, Richard. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan*. <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 22 Agustus 2015.
- Machogu, Clifford & Amayi, Jairus. 2013. *The Effect Of Taxpayer Education On Voluntary Tax Compliance, Among SMEs In Mwanza City – Tanzania*. <http://indianresearchjournals.com/pdf/IJMFSMR/2013/August/2.pdf>. diakses November, 09, 2015
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset: Yogyakarta
- Mas'ud, Aliyu, and Gambo. 2014. *Tax Rate And Tax Compliance In Africa*. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research Vol.2, content/uploads/TAX- RATE-AND-TAX-COMPLIANCE-IN-AFRICA.pdf. Diakses Januari, 30, 2016
- Mungaya, Mbwambo, and Tripathi. 2012. *Study of Tax System Impact on the Growth of Small and Medium Enterprises (SMEs) : With Reference to Shinyanga Municipality, Tanzania*. IJMBS Journal Vol. 2, Issue 3, July – Sept 2012 ISSN : 2230-9519 (Online) | ISSN : 2230-2463 (Print). <http://www.ijmbs.com/23/mika.pdf>. Diakses Januari, 30, 2016.
- Observation and Research Taxation. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu*. <http://www.ortax.org>. Diakses pada 17 Juli 2015.
- Peptasari. Lita Ardela. 2016 *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.